

Asip. SM

PETIKAN
KEPUTUSAN CAMAT SADU
NOMOR : 05.07.042.05.47/ 04 /2.01/II/2018
TENTANG
SURAT IZIN TEMPAT USAHA

CAMAT SADU

Membacadst;
Menimbangdst;
Mengingatdst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Izin Tempat Usaha Kepada :
Nama Pemilik : **ERNA**
Alamat Tempat Tinggal : Rt.05, Dusun Temenggung, Desa sungai Itik, Kec.Sadu
Jenis Usaha : TOKO PUPUK & RACUN
Nama Usaha : " **D4.RISKI SARI. S.E.S** "
Alamat Tempat Usaha : Rt.05, Dusun Temenggung, Desa Sungai Itik, Kec.Sadu
Ukuran Tempat Usaha : 4 x 4 M
Nomor Pokok Wajib Pajak : -

KEDUA : Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada Diktum KESATU diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :



1. Memakai Papan Merk usaha dengan menggunakan huruf latin
2. Menyediakan alat pencegahan dan penanggulangan pemadam kebakaran
3. *Menjaga kebersihan dan kerapian tempat usaha, pegawai dan peralatan*
4. Tidak mengubah ukuran tempat usaha
5. Tidak menggunakan tempat usaha untuk keperluan lain selain usaha yang sesuai dengan izin yang diberikan
6. Mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku
7. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu lalu lintas dan/atau ketertiban umum
8. Membayar pajak dan/atau retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku
9. Tidak memindahtangankan Surat Izin Tempat Usaha ini
10. Surat Izin Tempat Usaha ini ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

KETIGA : Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun sekali didaftar ulang (heregistrasi) dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Diktum KEDUA dan KETIGA dilanggar atau tidak dipenuhi, maka izin dicabut atau dibatalkan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Sungai Lokan
Pada tanggal, 10 Januari 2018

a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
CAMAT SADU



KEPUTUSAN CAMAT SADU
NOMOR : 05.07.040.05.47 / 04 / 21 / 2018

TENTANG
IZIN GANGGUAN

CAMAT SADU

Membacadst;
Menimbangdst;
Mengingatdst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Izin Gangguan Kepada :

Nama Pemilik : **ERNA**
Alamat Tempat Tinggal : Jl. H. Arifin Rt. 05 Dusun Temenggung Desa Sungai Itik Kec. Sadu
Jenis Usaha : **PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO**
Nama Usaha : **"D4. RISKI SARI. S.E.S"**
Alamat Tempat Usaha : Jl. H. Arifin Rt. 05 Dusun Temenggung Desa Sungai Itik Kec. Sadu
Berada pada BWK : -
Ukuran Tempat Usaha : **4 x 10 M**
Nomor Pokok Wajib Pajak : -

KEDUA

: Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada Diktum KESATU diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Dilarang membuang limbah cair, limbah padat serta limbah lainnya ke media lingkungan.
2. Pembuangan limbah ke media lingkungan harus ada proses instalasi pengolahan limbah (IPAL) dan memenuhi standar baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
3. Melaksanakan penanaman pohon pelindung di lokasi usaha.
4. Setiap sampah harus dibuat tempat pembuangan sampah.
5. Melunasi Retribusi Izin Gangguan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku
7. Izin Gangguan ini tidak boleh dipakai untuk keperluan lain selain untuk usaha yang dengan ini diberikan izin.
8. Apabila Pemegang izin menghentikan atau menutup usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud pejabat yang menerbitkan izin.
9. Izin Gangguan ini tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
10. Izin Gangguan ini ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

KETIGA

: Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun sekali didaftar ulang (heregistrasi) dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

KEEMPAT

: Apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Diktum KEDUA dan KETIGA dilanggar atau tidak dipenuhi, maka izin dicabut atau dibatalkan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di Sungai Lokan
Pada tanggal 10 Januari 2018
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
CAMAT SADU
(HELMAGUSTINUS, SE)
NIP. 19771221 200212 1 004

KEPUTUSAN CAMAT SADU
Nomor : 05.07.042.05/ 004 /REKLAME/II/2018

T E N T A N G

IZIN REKLAME

CAMAT SADU

- Menimbang : a bahwa permohonan Sdr. **ERNA** tanggal 03 Januari 2018 untuk Izin Reklame Toko D4.RISKI SARI. S.E.S di Desa Sungai Itik, telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu memberikan izin reklame dengan Keputusan Camat Sadu;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Reklame kepada :

1. Nama : **ERNA**
2. Alamat : Jl. H. Arifin Rt. 05 Dusun Temenggung Desa Sungai Itik Kec. Sadu

Untuk memasang reklame "**TOKO D4. RISKI SARI. S.E.S**", sebagai berikut :

1. Jenis reklame : Papan Merk
2. Tempat pemasangan : Desa Sungai Itik
3. Jumlah reklame : 1 Unit
4. Ukuran reklame : 1 m x ½ m
5. Jangka waktu : Selama Usaha Berjalan

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di Sungai Lokan
Pada tanggal 10 Januari 2018


KECAMATAN SADU
HELMI AGUSTINIUS, SE
NIP. 19771221 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO
NOMOR : 05.07.042.05.47/ 04/ 1.01/ PMKR /I/ 2018

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Perusahaan | : | "D4. RISKI SARI. S.E.S" |
| 2. Alamat Kantor Perusahaan | : | Jl. H. Arifin Rt. 05 Dusun Temenggung Desa Sungai Itik Kec. Sadu |
| 3. No. Telepon/Faksimile | : | - |
| 4. Nama Pemilik Perusahaan | : | ERNA |
| 5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab | : | Jl. H. Arifin Rt. 05 Dusun Temenggung Desa Sungai Itik Kec. Sadu |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak | : | - |
| 7. Nilai Seluruh Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha | : | Rp. 50.000.000,- |
| 8. Kegiatan Usaha (KBLI) | : | 47112 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO |
| 9. Kelembagaan | : | PERDAGANGAN BARANG DAN JASA |
| 10. Jenis Barang /Dagangan Utama | : | PAKAIAN JADI |

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Ini diterbitkan dengan ketentuan :

- KESATU : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- KEDUA : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun sekali diwajibkan melaksanakan daftar ulang (heregistrasi) dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- KETIGA : Tidak berlaku untuk kegiatan berjangka komoditi.
- KEEMPAT : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini.
- KELIMA : Apabila Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam keputusan ini dilanggar atau tidak dipenuhi, maka izin dicabut atau dibatalkan.

Dikeluarkan di Sungai Lokan
Pada tanggal, 10 Januari 2018

a.n BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Kepala Dinas PM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Kepala Kantor SATPOL-PP dan Damkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
5. Kepala Desa Sungai Itik, di Sungai Itik